

**STANDAR PELAYANAN**

PENERBITAN SALINAN SPPT DAN SKPD PBB PEDESAAN/PERKOTAAN

No. Dokumen : SD-P2D-03

Revisi : 00


Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD PBB Pedesaan atau Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Pedesaan/Perkotaan tahun sebelumnya. <p>Note : Diajukan melalui lurah setempat (pengajuan secara kolektif)</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD WP[Wajib Pajak] --> D1[Datang ke loket pelayanan membawa dokumen sesuai syarat layanan (Wajib Pajak)] D1 --> D2{Memeriksa Kelengkapan berkas wajib pajak (Petugas Pelayanan)} D2 -- Sesuai --> B1[Mencetak dan Memberikan Bukti Penerimaan Surat (Petugas Pelayanan)] B1 --> D3{Memeriksa kesesuaian berkas (Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah)} D3 --> B2[Mencetak Salinan SPPT (Operator)] B2 --> B3[Memberikan Salinan SPPT (Petugas Pelayanan)] B3 --> WP </pre>
3	Jangka Waktu	1 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Salinan SPPT PBB Pedesaan/Perkotaan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Kotak Saran Surat Pengaduan : Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Kecamatan Air Putih Website : http://bprdbatubara.id/ Email : bprdbb@gmail.com Telpon : 0853-6223-4237

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**

RIJALI, S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016

	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SD-P2D-03
	PENERBITAN SALINAN SPPT DAN SKPD PBB PEDESAAN/PERKOTAAN	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Salinan SPPT PBB yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**

RIJALI, S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016